

## **PENETAPAN JUMLAH ALAT**

**2020**

**KPT 149 TAHUN 2020, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 149/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan Surat Ketua KPU RI nomor 745/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi adalah : a. Baliho 5 buah/Pasangan Calon; b. Spanduk 2 buah/Desa/Kelurahan/ Pasangan Calon c. Umbul-umbul 5 buah/Kecamatan/Pasangan Calon.

**CATATAN** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2020